

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, lahir di Sumedang, 07 Agustus 1965 (umur 54 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Sumedang, dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, lahir di Sumedang, 25 November 1967 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Sumedang, dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang Terbanding

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Smdg tanggal 15 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1441 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa:
 - a. Mut'ah sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);yang harus dibayarkan sesaat setelah pengucapan ikrar talak;
3. Mengukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah anak kepada anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bernama Sindi Nurmeisya minimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Bahwa Termohon tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sumedang tersebut, akan tetapi amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon tanggal 5 Agustus 2020;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Juli 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon sebagai Terbanding pada tanggal 3 Agustus 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Juli 2020 yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding keberatan terhadap pembebanan yang diperintahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang kepadanya yaitu membayar mut'ah sebesar Rp15.000.000,00 dan nafkah iddah sebesar Rp7.500.000,00
2. Bahwa Pembanding mohon dikurangi Mut'ah menjaddi Rp2.500.000,00 dan nafkah iddah menjadi Rp1.500.000,00

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Agustus 2020 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 24 Agustus 2020 yang pada pokoknya menerima dengan putusan Pengadilan Agama Sumedang walaupun dengan berat hati menerima putusan cerai yang tidak saya inginkan. Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 25 Agustus 2020;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 Agustus 2020 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 1 September 2020 sebagaimana Akta Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Smdg tanggal 26 Agustus 2020;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 Agustus 2020 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 26 Agustus 2020 sebagaimana Akta Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Smdg tanggal 26 Agustus 2020;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 21 September 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang dengan surat Nomor: W10-A/3458/Hk.05/IX/2020 tanggal 21 September 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tatacara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sumedang yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Ade Suparman, S.Ag. Namun berdasarkan laporan mediator tanggal 20 November 2020 upaya mediasi tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi Ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jjs. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok perkara;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Sumedang, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan

pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam Putusan Tingkat Banding a quo;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding keberatan bercerai dengan Pemanding sebagaimana dalam jawabannya maupun dupliknya selaku Terbanding di persidangan yang memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak mengabulkan permohonan Pemanding untuk bercerai dengan Terbanding karena masih berkeinginan membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sangat menghargai dan menghormati keinginan Pemanding yang luhur dan mulia tersebut mengingat rumah tangga yang dibangun dan dicita-citakan dalam Islam itu memang bukan untuk kurun waktu tertentu, namun sampai waktu yang tidak terbatas dan hanya dalam keadaan dan alasan-alasan tertentu dapat dibenarkan dalam agama untuk bercerai, akan tetapi karena faktanya dalam kehidupan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding untuk mencapai harapan yang luhur tersebut sulit untuk dicapai, disebabkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun atau setidaknya-tidaknya sejak tahun 2018 karena sering terjadi perselisihan disebabkan Pemanding mempunyai isteri lain. Semenjak itulah antara keduanya sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri, maka perceraian tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa seandainya Pemanding masih ada rasa sayang dan cinta kepada Terbanding tentu ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi fakta membuktikan hal tersebut telah tidak dilakukan Pemanding atau setidaknya-tidaknya telah diusahakan oleh Pemanding ataupun oleh pihak keluarga kedua belah pihak, akan tetapi Terbanding tetap tidak bersedia untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Pemanding, sehingga dengan fakta tersebut menunjukkan antara keduanya atau salah satu diantaranya sudah

tidak mau hidup berkumpul lagi sebagai layaknya suami isteri yang tinggal dalam satu rumah bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Sumedang, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan suatu hal yang sia-sia bahkan akan menambah kemadharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim telah yakin dimana perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, hal tersebut menunjukkan rumah tangga antara keduanya telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perpisahan tempat antara Pemanding dengan Terbanding lebih kurang 2 tahun atau setidaknya sejak tahun 2018, hal tersebut menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus antara keduanya yang menunjukkan rumah tangganya ada ketidak harmonisan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, maka permohonan ijin perceraian Pemanding dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa kaitannya dengan tuntutan Terbanding kepada Pemanding tentang nafkah madiyah selama 7 tahun, nafkah iddah dan mut'ah yang dibebankan kepada Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menuimbang bahwa Terbanding menuntut kepada Pembanding nafkah lampau selama 7 tahun sebesar Rp 210.000.000.- yang dijawab oleh Pembanding bahwa Pembanding tidak sanggup membayar karena gajinya telah habis dipakai bayar cicilan ke bank BJB sebesar Rp253.000.000,00 selesai tahun 2039 dan Rp94.000.000,00 selesai tahun 2025 kesemuanya uang tersebut dipakai rehab rumah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 ternyata benar gaji Pembanding dipergunakan untuk membayar cicilan ke Bank yang uangnya dipergunakan untuk kepentingan bersama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengingat Terbanding juga bekerja sebagai pegawai negeri yang tentunya atas seizin dari Pembanding sebagai suami untuk bekerja dengan tujuan untuk saling bantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, maka sewajarnya Terbanding membantu ekonomi keluarga karena Pembanding gajinya habis oleh Bank, karena tanpa izinnya Pembanding sebagai suami sangat mustahil Terbanding bisa jadi pegawai seperti sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan tentang nafkah madiyah harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pembebanan nafkah iddah kepada Pembanding sebesar Rp2.500.000,00 perbulan selama iddah sejumlah Rp7.500.000,00 Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama karena telah tepat dan benar membebankan kepada Pembanding untuk membayar nafkah iddah sebesar seperduanya dari gaji Pembanding. Oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan putusan tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membebankan kepada Pembanding uang mut'ah sebesar Rp15.000.000,00 Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan

hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Terbanding dengan dasar pertimbangan bahwa Pemanding telah mendampingi Terbanding dalam berumah tangga selama 33 tahun (menikah tahun 1987) dengan suka dan dukanya dan Terbanding terbukti telah tidak berbuat nusyuz sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena itu berhak untuk mendapat nafkah iddah, hal ini sesuai dengan Hadits Nabi dalam kitab Al Nasai Juz 6 halaman 144 yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya: Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal adalah hak istri jika suaminya memiliki atasnya hak ruju’;

Menimbang, bahwa memori banding Pemanding yang menyatakan keberatan dan tidak dapat menerima pembebanan nafkah iddah dan mut’ah sebagaimana amar putusan Pengadilan Agama Sumedang tersebut di atas karena tidak sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Terbanding sebesar tersisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah rupiah) setiap bulannya, hal keberatan Pemanding tersebut tidak dapat diterima, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang besarnya uang nafkah iddah untuk Terbanding sebesar Rp2.500.000,00 perbulan selama iddah sejumlah Rp7.500.000,00 Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar membebaskan kepada Pemanding untuk membayar nafkah iddah sebesar seperduanya dari gaji Pemanding. Oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan putusan tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah mut’ah sebagai pemberian terakhir kepada Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan lamanya berumah tangga sebagai acuan untuk

memberikan kelayakan tentang besarnya uang Mut'ah yang harus diberikan kepada isteri yang mau dicera;

Menimbang, bahwa antara Terbanding dan Pembanding telah mengarungi bahtera rumah tangga selama kurun waktu 33 tahun sejak tahun 1987 sampai sekarang tentunya Terbanding telah mengabdikan kepada Pembanding sebagai suami dengan segala kekurangannya, maka wajarlah Terbanding diberi mut'ah sesuai dengan pengabdianya kepada Pembanding dengan mut'ah sebesar nafkah 1 bulan selama satu tahun hal mana telah sesuai pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapatnya di dalam kitabnya Al Ahwalusy Syahsiyah halaman 334 yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة.

Artinya: Apabila talak terjadi sesudah ba'da dukhul tanpa keridhaan istri hendaknya bagi isteri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang memenuhi rasa keadilan bila Pembanding dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Terbanding sebanyak nafkah selama 1 (satu) tahun sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan perhitungan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 12 bulan;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan tuntutan Terbanding mengenai nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membebankan Pembanding untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan, bahwa anak tersebut dalam masa pertumbuhan sekarang berumur 14 tahun yang dalam situasi serba mahal untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, maka dengan uang Rp1.000.000,00 kurang terpenuhi standar minimal kebutuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis

Hakim Tingkat Banding perlu menambah nilai nominalnya dan membebankan kepada Pembanding untuk membayar nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan ditambah 10 % setiap tahunnya sebagai akibat dari inflasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus” jo ketentuan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”, maka oleh karena itu tuntutan Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sekaligus menjawab memori banding dan kontra memori banding Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat putusan Pengadilan Agama Sumedang dalam perkara *a quo* harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sehingga menjadi sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Smdg tanggal 15 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1441 Hijriah;

Dengan mengadili sendiri:

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - a. Nafkah selama iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama Sindi Nurmeisya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp511.000,00 (Lima ratus sebelas ribu rupiah);

- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 30 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1442 Hijriah oleh kami Drs. Sutardi sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 21 September 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu H. Ahmad Majid, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Sutardi

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. Ahmad Majid, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	:	Rp134.000,00
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00
3. Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	<u>Rp150.000,00</u> (seratus lima puluh ribu rupiah)